

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM
PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Provinsi Sumatera Utara menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian dan penyerahan Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
 5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang membidangi Pendapatan.
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang membidangi Pendapatan.
 7. Partisipasi Pihak Ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik berupa uang atau dipersamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
 8. Pihak ketiga adalah setiap orang, organisasi dan badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.
 9. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik).
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 11. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain.
 12. Barang tidak bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ke tempat lain.
-

BAB II

PENERIMAAN DAN BENTUK PARTISIPASI

Pasal 2

Partisipasi Pihak Ketiga kepada Daerah bersumber dari :

- a. Perorangan.
- b. Badan Usaha.

Pasal 3

- (1) Hasil penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga berupa uang disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD penerima dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan.
- (2) Penerimaan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab SKPD penerima dan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dinyatakan dengan surat pernyataan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga berupa barang baik bergerak maupun tidak bergerak pada SKPD penerima dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang antara SKPD dengan Pihak Ketiga sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga berupa jasa pada SKPD penerima dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Penerimaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dinyatakan dengan Berita Acara antara SKPD dengan Pihak Ketiga sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak atas pemberian Partisipasi Pihak Ketiga dibebankan kepada APBD.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 188.341/1236/K/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 April 2016

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU EERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2016
TANGGAL 25 APRIL 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 4
TAHUN 2015 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA
DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA
UTARA

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN/KESANGGUPAN MEMBERIKAN
PARTISIPASI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :
4. Badan Usaha/Organisasi :

Sebagai wujud partisipasi aktif dan kepedulian terhadap PelaksanaanPembangunan di Provinsi Sumatera Utara, dengan ini menyatakan kesediaan/kesanggupan untuk memberikan Partisipasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun..... dalam bentuk :

- a. Uang : Rp.....
(.....)
- b. Barang :
- c. Jasa :

Dengan Rincian/Keterangan :
.....
.....

Dalam bentuk uang disetor pada : Rekening Kas Umum DaerahProvinsi Sumatera Utara.


Dalam Bentuk Barang/Jasa *) diserahkan pada :
.....

Demikian Surat Pernyataan Kesediaan/Kesanggupan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui :

Pejabat Penerima,

Pemberi Partisipasi,



(Nama Lengkap/Jabatan)

(Nama Lengkap/Jabatan)

Keterangan :

- Lembar I : Asli untuk Pihak Ketiga (Pemberi Partisipasi);
- Lembar II : Untuk Penerima;
- Lembar III : Untuk SKPD;
- Lembar IV : Untuk Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2016
TANGGAL 25 APRIL 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 4
TAHUN 2015 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA
DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA
UTARA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA *)
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., bertempat di....., Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Badan Usaha/Organisasi :
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU (Pemberi Partisipasi)

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Penerima Partisipasi)

Sebagai wujud partisipasi aktif dan kepedulian terhadap PelaksanaanPembangunan di Provinsi Sumatera Utara, dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan barang/jasa*) berupa kepada PIHAK KEDUA sebagai hak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengelola, memanfaatkan dan memelihara barang/jasa*) tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa*) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

PIHAK KESATU,

Nama Lengkap
Jabatan

Saksi- Saksi :

1. Dari PIHAK KESATU

2. Dari PIHAK KEDUA

*) Coret yang tidak perlu

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI